



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 188 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN *REDUCE, REUSE, DAN RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah bertugas menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 3R melalui Bank Sampah yang meliputi :

1. Memperbanyak Bank Sampah;
2. Pendampingan dan bantuan teknis;
3. Pelatihan;
4. Monitoring dan evaluasi bank sampah; dan
5. Membantu pemasaran hasil kegiatan 3R.

- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2022.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 28 Maret 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab.Bojonegoro
2. Sdri. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/188/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 28 MARET 2022

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN REDUCE, REUSE, DAN
RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota :	a. Kepala Bidang Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro; dan b. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH